

**LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
(LAPORAN DAN EVALUASI)
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
TAHUN 2021**



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAHUN 2021**

A. PENDAHULUAN

Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Ditambah lagi dengan modernisasi teknologi informasi dan komunikasi memberikan keleluasaan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang mereka inginkan dengan mudah dan cepat. Dengan keadaan tersebut, pemerintah dituntut untuk membuka diri kepada masyarakat untuk memberikan informasi-informasi dan kebijakan-kebijakan yang sangat diperlukan serta mudah diakses dari mana saja. Terlebih dengan adanya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka pemerintah diamanatkan untuk membuka informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan kepada masyarakat.

Menurut UU KIP, yang dimaksud dengan informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Dengan adanya amanat UU Keterbukaan Informasi Publik maka seluruh instansi pemerintah baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Provinsi dan Kabupaten/kota) diwajibkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang mendapatkan pengecualian oleh undang-undang. Penyediaan informasi oleh badan publik pemerintah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Pejabat PPID bertanggung jawab pada penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi.

Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya. Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sangat berkomitmen dalam upaya optimalisasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang ditunjukkan dengan adanya penerbitan SK penunjukkan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (Nomor 188.4/1129/B.Um-Bapp/2021).

Pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur telah dijalankan secara terintegrasi melalui Bagian Humas dan pengelola IT dengan memaksimalkan layanan penyebarluasan melalui website di alamat bappeda.kaltimprov.go.id serta memaksimalkan peran sosial media facebook, Instagram, twitter dan youtube. Website PPID yang telah dibangun juga telah dirasa memiliki informasi menyeluruh terkait kegiatan yang dijalankan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur serta informasi lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat berkenaan dengan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Sedangkan untuk informasi lainnya yang belum tersedia pada website, masyarakat dapat mengajukan melalui tata cara yang telah disediakan di dalam web portal dan aplikasi *mobile (android)* yang telah dikembangkan oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

B. STRUKTUR TIM PPID BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam menjalankan perannya untuk optimalisasi penyediaan serta penyebarluasan informasi, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki struktur organisasi yang mengatur kewenangan dan tanggungjawab setiap personil didalamnya. Struktur tim PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur tergambar pada tabel dibawah ini.

SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	Prof.DR.Ir.HM.Aswin,MM	Kepala	Penanggung jawab
2	Charmarijaty, ST, M.Si	Sekretaris	Pembina
3	Arbainsyah, SE	Kepala Subbag Umum	Pelaksana Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	Tri Yanti, SE	Staf Bid Sekretariat	Redaktur
5	Andrey Kurniawan	Staf Bid Sekretariat	Pembantu Redaktur
6	M. Riyan Alwin	Staf Bid Sekretariat	Publikator
7	Hariyanto	Staf Bid Sekretariat	Desainer Konten

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
8	M. Fachrian Noor	Staf Bid Sekretariat	Editor Konten Video
9	Rizki Arishandi	Staf Bid Sekretariat	Jurnalis
10	Fajar Dwi Saputra	Staf Bid Sekretariat	Jurnalis
11	Fatmawati	Staf Bid Sekretariat	Jurnalis
12	Ismi Maulida	Staf Bid Sekretariat	Jurnalis
13	Tony Kurniawan Shidiq	Staf Bid Sekretariat	Kontributor Sub Bid Perencanaan Program
14	Merissa Rizki Arviana Bachri	Staf Bid Sekretariat	Kontributor Sub Bid Umum
15	M. Yansyah	Staf Bid Sekretariat	Kontributor Sub Bid Umum
16	Julianti	Staf Bid. P2EPD	Kontributor Sub Bid Analisis Data dan Informasi
17	Diella Guestine	Staf Bid. P2EPD	Kontributor Sub Bid Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
18	Rezki Badriza	Staf Bid. P2EPD	Kontributor Sub Bid Perencanaan dan Pendanaan
19	Annisa Icha A	Staf Bid PPM	Kontributor Sub Bid Pengembangan SDM
20	Indra Perdana	Staf Bid PPM	Kontributor Sub Bid Kesra
21	Deni Rahmadi	Staf Bid PPM	Kontributor Sub Bid Pemerintahan
22	Hasti Cahyaning	Staf Bid Perekonomian dan SDA	Kontributor Sub Bid Indagkop Investasi Pariwisata
23	Aji M Mirman Deni P	Staf Bid Perekonomian dan SDA	Kontributor Sub Bid SDA dan Lingkungan Hidup
24	Bayu Aji Prabowo	Staf Bid Perekonomian dan SDA	Kontributor Sub Bid Pertanian dan Perikanan
25	Gloria Christina	Staf Bid Infracwil	Kontributor Sub Bid Ciptakarya dan Perkim
26	Puspita Hardiyanti	Staf Bid Infracwil	Kontributor Sub Bid Binamarga dan Perhubungan
27	Rian Sumendar	Staf Bid Infracwil	Kontributor Sub Bid Sumber Daya Air dan Kewilayahan

C. WAKTU PELAYANAN

Waktu efektif pelayanan informasi yang dijalankan oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur adalah setiap hari kerja 5 jam (senin – Kamis pukul 09.00 – 15.00 Wita, istirahat pukul 12.00 – 13.00 Wita) dan 2 jam (Jum'at pukul 09.00 – 11.00 Wita) dan seminggu 22 jam. (Saat pandemi, tidak ada perubahan waktu pelayanan karena disesuaikan dengan jadwal pengaturan tugas personil PPID oleh bidang Sekretariat).

D. RUANG/TEMPAT PELAYANAN

PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas pelayanannya, memiliki ruangan khusus “Ruang PUSIDO (Pusat Informasi dan Dokumentasi)” di lantai 2 gedung Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang fungsinya disinergikan pula dengan perpustakaan Bappeda Kaltim.



E. JANJI DAN MAKLUMAT PELAYANAN

PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat memiliki janji serta maklumat yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya.

Adapun janji pelayanan yang dipegang dalam pelaksanaan pelayanan adalah :

1. Bersikap ramah, sopan, dan santun dalam memberikan pelayanan.
2. Memberikan pelayanan dengan cepat dan akurat.
3. Merespon dengan cepat terhadap permintaan pengguna sesuai dengan informasi yang tersedia.
4. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan.


Sedangkan maklumat pelayanan yang menjadi dasar pelayanannya adalah :

Dengan ini kami, seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur siap melayani masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai standar pelayanan publik dan apabila kami tidak menepati janji ini, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.


F. MEKANISME PELAYANAN

PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyebarluasan dan pelayanan informasi kepada masyarakat memiliki mekanisme yang diterapkan agar dapat berjalan optimal. Mekanisme yang diterapkan mengenai pelayanan informasi kepada masyarakat terbagi atas mekanisme online dan offline (langsung).

Untuk mekanisme secara online, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyediakan fitur chat admin pada website Bappeda Provinsi Kalimantan Timur yang dapat digunakan oleh masyarakat (pemohon informasi) untuk berkoordinasi dengan PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.



Sedangkan untuk mekanisme secara offline, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur memiliki alur mekanisme yang telah disusun serta telah menyediakan beberapa format permohonan informasi yang perlu dilengkapi dan diserahkan oleh masyarakat (pemohon informasi) kepada petugas PPID di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur (Bidang Sekretariat).



Formulir Permohonan Informasi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123

(0541) 74004 - Sekretariat (0541) 74005 - Kantor (0541) 74001 - Div. I. PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA ALAM (0541) 74004 - Div. II. INFRASTRUKTUR DAN MELAYU
(0541) 74002 - Fasilitas (0541) 74006 - WAKIL BAHU (0541) 74040 - Div. III. PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (0541) 74003 - Div. IV. PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN
(0541) 73012 - Sekretariat (0541) 74040 - Div. V. PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN MANUSIA (0541) 74002 - Div. IV. PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN
PENGENDALIAN

FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI

Lembar depan

Nomor Pendaftaran :
(diisi oleh petugas)*

Nama :

Alamat :

Pekerjaan :

No. Telepon/Email :

Nomor Induk Kependudukan/
Nomor Pokok Wajib Pajak :

Rincian Informasi yang
dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu)

Tujuan Penggunaan Informasi
yang dibutuhkan :

Cara mendapatkan salinan : 1. Mengambil langsung []
informasi ** 2. Email []

..... (tempat) [tanggal], [bulan], [tahun]

Petugas Informasi Publik

Pemohon Informasi Publik

(.....)

(.....)

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Informasi Publik.
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

Hak-hak Pemohon Informasi

Lembar belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

- I. **Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali** (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat: Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkap kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkap isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-Undang. (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan.
- II. **PASTIKAN ANDA MENDAPAT TANDA BUKTI PERMOHONAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID.** Bila tanda bukti permohonan informasi tidak diberikan, tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi Anda kurang lengkap.
- III. **Pemohon** informasi berhak mendapatkan **pemberitahuan tertulis** tentang diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka waktu **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**, dalam hal: informasi yang diminta belum dikuasai/didokumenatsikan/belum dapat diputuskan apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang dikecualikan atau tidak.
- IV. **Biaya** yang dikenakan bagi permintaan atas salinan informasi berdasarkan surat keputusan Pimpinan Badan Publik adalah (diisi sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Badan Publik)

- V. Apabila **Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik** (misal: menolak permintaan Anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Atasan PPID** dalam jangka waktu **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak permohonan informasi ditolak/ditemukannya alasan keberatan lainnya. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya **30 (tiga puluh) hari kerja** sejak diterima/dicatatnya pengajuan keberatan dalam register keberatan.
- VI. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada **Komisi Informasi** dalam jangka waktu **14 (empat belas) hari kerja** sejak diterimanya keputusan atasan PPID oleh Pemohon Informasi Publik.

Formulir Keberatan Informasi



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Kesuma Bangsa No. 2 Samarinda 75123

☎ (0541) 740044 - Bontol ☎ (0541) 740000 - Kutai ☎ (0541) 745301 - Dtl. I. PERENCANAAN DAN SUMBER DAYA ALAM ☎ (0541) 752004 - Dtl. IX. INFRASTRUKTUR DAN WILAYAH
☎ (0541) 745200 - Paser ☎ (0541) 740000 - Wahi ☎ (0541) 745400 - Dtl. II. PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN MANUSIA ☎ (0541) 745000 - Dtl. IV. PERENCANAAN PENELITIAN DAN
☎ (0541) 730010 - Samarinda ☎ (0541) 745000 - Dtl. III. PERENCANAAN PENELITIAN DAN TEKNOLOGI DAERAH

FORMULIR KEBERATAN INFORMASI

Lembar depan

Nomor Pendaftaran :
(diisi oleh petugas)*

Nama :
Alamat :

Pekerjaan :
No. Telepon/Email :
Nomor Induk Kependudukan/
Nomor Pokok Wajib Pajak :
Alasan Pengajuan Keberatan :

..... (tempat) [tanggal], [bulan], [tahun]

Petugas Informasi Publik

Pemohon Keberatan Informasi Publik

(.....)

(.....)

Keterangan:

* Diisi oleh petugas berdasarkan nomor pendaftaran permohonan Keberatan Informasi Publik.

Hak-hak Pemohon Keberatan Informasi

Lembar belakang

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagai berikut:

- 1) Penolakan atas permohonan informasi publik;
- 2) Tidak disediakan informasi berkala;
- 3) Tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- 4) Permohonan informasi publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- 5) Tidak dipenuhinya permohonan informasi publik;
- 6) pengenaan biaya yang tidak wajar;
- 7) Dan/atau penyampaian informasi publik yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, Tim Sekretariat PPID mengarahkan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau pihak penerima kuasa untuk mengisi formulir keberatan sesuai format. Dalam mengajukan keberatan, pemohon wajib menyertakan identitas pemohon yang sah sebagaimana syarat dalam permohonan informasi.

Pemohon Keberatan harus menyertakan dokumen sebagai berikut:

- a) Surat tanggapan/jawaban permohonan informasi dari PPID
- b) Formulir tanda terima permohonan informasi

Tim Sekretariat PPID wajib memberikan salinan formulir keberatan disertai nomor registrasi keberatan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya sebagai tanda terima pengajuan keberatan.


G. INOVASI PELAYANAN

Dalam meningkatkan kualitas kinerja pelayanan dan penyebarluasan informasi, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berusaha mengoptimalkan instrumen yang dimiliki serta melakukan upaya inovasi agar semakin lebih baik. PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur menyadari perkembangan informasi teknologi saat ini tentu dapat menunjang dalam peningkatan kualitas kinerja tersebut.


Untuk itu, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur setiap tahunnya terus melakukan upaya perbaikan dan pembenahan pada website sebagai salah satu instrumen penyebarluasan informasinya, serta memaksimalkan sosial media seperti facebook, Instagram dan twitter serta youtube untuk lebih menunjang peran dan fungsinya. Disamping itu, pada tahun 2021 ini telah dilakukan pula pengembangan aplikasi Pustaka Bappeda serta aplikasi android PPID Bappeda Kaltim yang didalamnya berisi informasi terkait perencanaan pembangunan daerah dan akan diluncurkan pada tahun 2022.

Screenshoot Playstore PPID Mobile Bappeda


<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bappeda.ppid>



Screenshoot website Bappeda Kaltim PPID <https://bappeda.kaltimprov.go.id/ppid>




Screenshoot Instagram Bappeda Kaltim https://www.instagram.com/bappeda_kaltim/




Screenshoot Twitter Bappeda Kaltim https://twitter.com/bapp_kaltim



Screenshoot Facebook Bappeda Kaltim <https://www.facebook.com/bappedakaltim>



Screenshoot Youtube Bappeda Kaltim <https://www.youtube.com/channel/UC5LF3CO4omiNMSrKOJUuXzQ/videos>



H. PROGRES PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan data kunjungan secara offline dan online terkait ketersediaan informasi dan dokumentasi publik pada Bappeda Provinsi Kalimantan Timur, seluruh user/pengunjung dapat dikatakan telah mendapatkan pelayanan seluruhnya atau 100% terlayani. Hal tersebut dikarenakan dalam mekanisme penyebarluasan informasinya, Bappeda Provinsi Kalimantan Timur lebih mengarahkan user/pengunjung untuk melakukan akses pada halaman website dan melakukan download pada fitur data center atau halaman aplikasi Pustaka Bappeda yang merupakan kumpulan berbagai data dan informasi seputar perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa tamu yang berkunjung secara offline (langsung) ke Bappeda Provinsi Kalimantan Timur hanya bersifat pertemuan koordinasi.

1. Permohonan dan Sengketa Informasi Publik

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diterima

Berkenaan dengan jumlah permohonan informasi yang diterima secara langsung oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, kami sampaikan bahwa dalam pelaksanaan penyebarluasan informasi publik yang telah dilaksanakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2021, tidak terdapat permohonan informasi secara langsung.

Waktu Yang Diperlukan Dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik

Proses penyelesaian dan tanggapan terhadap permintaan pemohon informasi publik dilakukan setelah pemohon informasi publik memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dengan waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bappeda Provinsi Kalimantan Timur akan menyampaikan pemberitahuan yang berisikan informasi yang diminta berada dibawah penguasaannya atau tidak dan apabila membutuhkan waktu lebih, PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Penyampaian/pendistribusian/penyerahan informasi publik kepada pemohon informasi publik dapat dilakukan secara langsung, melalui email, fax ataupun jasa pos.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Dikabulkan Baik Sebagian Atau Seluruhnya

Tidak terdapat permohonan informasi yang masuk ke PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2021 menyebabkan tidak terdapat permohonan informasi yang dikabulkan sebagian ataupun seluruhnya.

Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Ditolak

Tidak terdapat permohonan informasi yang masuk ke PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur selama tahun 2021 menyebabkan tidak terdapat pula permohonan informasi yang di tolak oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2019 dan tahun 2020 sampai pada pertengahan tahun 2021, Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan disidangkan di Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur.

2. Penyediaan Data dan Informasi Publik

Jumlah Informasi yang tersedia pada Website dan Mobile (android) PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur :

No	Nama Informasi Publik	Jumlah
1	Informasi Berkala	87
2	Informasi Serta Merta	5
3	Informasi Tersedia Setiap Saat	14
Total		106

Jumlah seluruh agenda kegiatan Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan sumber informasi e-office Bappeda pada Tahun 2021 :

No	Nama Bulan	Jumlah
1	Juni	129
2	Juli	97
3	Agustus	115
4	September	149
5	Oktober	195
6	November	198
7	Desember	127
Total		1010

Jumlah postingan informasi yang telah dipublikasi berdasarkan per - Jurnalis PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2021 :

No	Nama Jurnalis	Jumlah
1	Fatmawati	100
2	Fajar Dwi Saputra	131
3	Ismi Maulida	103
4	Redaktur	81
Total		415

Jumlah postingan informasi yang telah dipublikasi oleh PPID Bappeda Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan kategori Bidang pada Tahun 2021 :

No	Nama Bidang	Jumlah
1	Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD)	59
2	Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM)	67
3	Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (Ekonomi)	90
4	Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil)	92
5	Bidang Perencana (gabungan bidang PPM, Ekonomi, Infraswil)	62
6	Bidang P2EPD & Bidang Perencana	6
7	Bidang P2EPD & Bidang PPM	1
8	Bidang P2EPD & Bidang Infraswil	1
9	Bidang PPM & Bidang Ekonomi	1
10	Bidang Infraswil & Bidang PPM	2
11	Bidang Infraswil & Bidang Ekonomi	1
12	Umum	33
Total		415

Jumlah data informasi yang terpublikasi pada aplikasi Pustaka Bappeda Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Tahun 2021 :

No	Nama Kategori	Jumlah
1	Buku	3
2	Buletin	54
3	Dokumen	28
Total		85

Jumlah data informasi yang telah diinput kedalam aplikasi SIDIK Provinsi Kalimantan Timur sampai dengan akhir Tahun 2021 :

https://ppid.kaltimprov.go.id/data-sidik?penerbit_dip_id=35

No	Jumlah
1	67

I. KENDALA PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyebaran informasi kepada publik antara lain :

1. Kondisi pandemi yang menyebabkan adanya pembatasan untuk tatap muka atau bertemu langsung dengan pengguna informasi.
2. Belum optimalnya sarana penyebaran informasi (seperti website dan media sosial serta perpustakaan online Bappeda Provinsi Kalimantan Timur).
3. Perubahan struktur organisasi yang menyebabkan perubahan atau perpindahan staf pada bagian kehumasan dan kontributor informasi pada bidang di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
4. Belum tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang penyebaran informasi.
5. Belum tersedianya alokasi pendanaan kegiatan kehumasan secara lebih jelas dan khusus yang tercantum pada DPA Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.

J. TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Berdasarkan gambaran kendala dan permasalahan yang telah digambarkan diatas, adapun tindak lanjut yang akan dilakukan dalam membenahan kualitas pelaksanaan pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur kedepan antara lain :

1. Penyesuaian mekanisme/prosedur permohonan informasi secara lebih tertib dan teratur dengan mengedepankan protokol kesehatan.
2. Updating terhadap penggunaan teknologi serta data yang digunakan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Timur pada sarana penyebarluasan informasi seperti website, aplikasi dan media sosial.
3. Pembaharuan dan penetapan personil yang menunjang kegiatan pelayanan informasi publik di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur melalui SK Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Timur.
4. Melakukan pengembangan wawasan dan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan bagi SDM yang tersedia di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam penguasaan bidang penyebarluasan informasi dan kehumasan.
5. Mengoptimalkan koordinasi secara intensif dengan pihak internal di Bappeda Provinsi Kalimantan Timur dalam kaitannya dengan perencanaan anggaran untuk kegiatan penyebarluasan informasi dan kehumasan.